



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 27 /KPTS/35.07.040/2021

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Malang dengan Pejabat Sementara Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan daerah kabupaten Malang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 11 November 2021;
 2. Hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang dilaksanakan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hari Kamis Tanggal 18 November 2021;
 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/29084/013.2/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 4. Penyampaian hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Hari Rabu Tanggal 24 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022
- KEEMPAT : lampiran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dapat diubah apabila terdapat amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau apabila diperlukan.

- KELIMA** : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan
- KEENAM** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 24 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 27/KPTS/35.07.040/2021
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030	Pemerintah Daerah
2.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Pemerintah Daerah
3.	Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Daerah
4.	Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Pemerintah Daerah
5.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pemerintah Daerah
6.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pemerintah Daerah
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Daerah
8.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang	Pemerintah Daerah
9.	Inovasi Daerah	Pemerintah Daerah
10.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah
11.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
12.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan	Pemerintah Daerah
13.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung	Pemerintah Daerah
14.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Pemerintah Daerah
15.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Pemerintah Daerah

16.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran	Pemerintah Daerah
17.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Pemerintah Daerah
18.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Pemerintah Daerah
19.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD
20.	Perlindungan Yatim Piatu	DPRD
21.	Penanggulangan Kemiskinan	DPRD
22.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

DARMADI